



PENETAPAN

Nomor 26/Pdt.P/2023/PA.Kdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kandangan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Asal Usul Anak antara:

Pemohon I, tempat dan tanggal lahir Kandangan, 01 September 1997, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian, pendidikan SLTP, tempat kediaman di XX, Kab. Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: virel@gmail.com sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, Tempat Tanggal Lahir Hulu Sungai Tengah, 12 Juni 2003, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTP, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat tinggal di XX, Kabupaten Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan Selatan, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email; dessy@gmail.com, sebagai

Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 Februari 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kandangan pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 26/Pdt.P/2023/PA.Kdg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 5 Hal. Penetapan No.26/Pdt.P/2023/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 05 April 2019 di rumah Pemohon II di XX, yang menjadi wali nikahnya adalah kakak kandung Pemohon II yang bernama Abdul Mazid dikarenakan ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia sebelum pernikahan tersebut dilaksanakan dan mewakilkan kepada penghulu yang bernama Nuri, adapun yang menjadi saksi nikah masing-masing bernama M. Dahlan dan Supiani serta terjadi ijab qabul yang berjalan lancar dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai, kemudian Pemohon I dan Pemohon II telah mencatatkan pernikahannya dan telah dilaksanakan akad nikah pada tanggal 09 Desember 2022 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: XX tanggal 09 Desember 2022 yang dikeluarkan oleh XX, Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Anak, lahir tanggal 24 April 2022;
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II akan mengurus dan membuat Akta Kelahiran Anak, namun mendapatkan kesulitan, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II mohon penetapan asal-usul anak yang akan dijadikan sebagai alas hukum;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kandangan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 2 dari 5 Hal. Penetapan No.26/Pdt.P/2023/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan anak bernama Anak, lahir tanggal 24 April 2022 sebagai anak dari Pemohon I (Pemohon I) dan Pemohon II (Pemohon II);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Subsider

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan penetapan asal-usul anak, kemudian para Pemohon menyatakan sudah memiliki akta kelahiran untuk anaknya yang didalamnya memuat nama Pemohon I dan Pemohon II sebagai orangtua dari Fauziah Azzahra, kemudian Majelis Hakim memberikan nasihat dan arahan dan atas nasihat majelis Hakim tersebut Para Pemohon menyatakan mencabut perkaranya;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan, Majelis Hakim telah berusaha menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan asal-usul anak, kemudian Para Pemohon menyatakan mencabut perkaranya disebabkan anak Para Pemohon telah mempunyai Kutipan Akta Lahir yang sah dan resmi dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan asal-usul anak adalah termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009

Hal. 3 dari 5 Hal. Penetapan No.26/Pdt.P/2023/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Peradilan Agama, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 26/Pdt.P/2023/PA.Kdg dari Para Pemohon
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kandangan untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kandangan pada hari Kamis tanggal 09 Februari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rajab 1444 Hijriah oleh kami **Nur Izzah, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Ahmad Jumaidi, S.H.** dan **Sulaiman Laitsi, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Ginanjari Edi Wibowo, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Hal. 4 dari 5 Hal. Penetapan No.26/Pdt.P/2023/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Ahmad Jumaidi, S.H.

Nur Izzah, S.H.I., M.H.

Sulaiman Laitsi, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ginanjari Edi Wibowo, S.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 5 dari 5 Hal. Penetapan No.26/Pdt.P/2023/PA.Kdg